



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2003, telah diatur ketentuan tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berorientasi pada kecepatan, kemudahan dan keramahan serta sekaligus efisiensi anggaran khususnya terkait dengan pengadaan pakaian dinas oleh Pemerintah Kota Surabaya yang diperuntukan bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka perlu mengubah ketentuan pakaian dinas sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2003;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka penyesuaian nomenklatur kelembagaan sehubungan dengan adanya penataan organisasi perangkat daerah Kota Surabaya yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10.....

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/D);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
14. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 16/D3);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 16/D3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dihapus.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dihapus.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi :
 - (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
 - b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
 - c. Dinas Pajak Kota Surabaya;
 - d. Dinas Kebakaran Kota Surabaya;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya;
 - g. Badan Usaha Milik Daerah Kota Surabaya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Februari 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISWANTO ANWAR, SH. M. Si.

Pembina
NIP. 510 100 822